



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH-12.HH.04.05 Tahun 2025

NOMOR: 03/M.KOMDIGI/HK.04.02/05/2025

TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG HUKUM DENGAN  
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (14-05-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRATMAN ANDI AGTAS : Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. MEUTYA VIADA HAFID : Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dengan bidang komunikasi dan informasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
  3. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);
  4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
  5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Komunikasi dan Informasi untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. pemanfaatan data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. penanganan konten internet negatif;
  - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - d. pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK bermaksud bekerja sama untuk berkontribusi masing-masing namun tidak terbatas pada Lampiran Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang bersifat teknis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang setingkat.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK kecuali :
- diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
  - kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
9	44

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan  
Kerja Sama Kementerian Hukum  
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan,  
Jakarta Selatan  
Telepon/faks : (021) 5253167  
Surel : ksdn@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan Kementerian  
Komunikasi dan Digital  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta  
Pusat  
Telepon/faks : (021) 3842383  
Surel : kerjasamarocan@komdigi.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (2) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10  
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

**LAMPIRAN**  
**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA**  
**KEMENTERIAN HUKUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: M.HH-12.HH.04.05 Tahun 2025**  
**NOMOR: 03/M.KOMDIGI/HK.04.02/05/2025**  
**TENTANG**  
**SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG**  
**HUKUM DENGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

**RENCANA KERJA SAMA**  
**TAHUN 2025 s.d. 2030**

No.	Ruang Lingkup Nota Kesejahteraan	Peran Para Pihak			
		Kemenkum	UKE II/I Terkait	Kemenkominfo	UKE II/I Terkait
II	penanaman data dan informasi yang berecilak, aman dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan	Penyediaan data dan informasi Perseorangan Terbatas Persekutuan Modal untuk Kemkominfo sesuai ketentuan peraturan perundang-	1. Sekretariat Ditjen AHU 2. Dr. Budian Usaha - Ditjen AHU	Penanaman data dan informasi Perseorangan Terbatas Persekutuan Modal yang dimiliki Kemenkum sesuai ketentuan peraturan	Dit. Pengembangan Ekosistem Digital Ditjen Ekosistem Digital

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

No.	Ruang Lingkup Nota Kesepahaman	Peran Para Pihak			
		Kemenkum	UKE II/I Terkait	Kemenkomdig	UKE II/I Terkait
	kepentingan negara serta tidak berentang dengan ketentuan perundang-undangan	undang-undangan	3. Diti. Teknologi Informasi - Ditjen AJIIU	perundang-undangan	
b	pesanggaran konten internet negatif	Pemantauan penstrikuran konten internet negatif kepada Kemkomdig	1. Satgas Huk. Kekayasaan Intelektual - DJKI 2. Biro Hukum, Hukum, dan Kerja Sama - Setjen	Pemantauan / take down konten internet negatif berdasarkan pemantauan dari Kemenkum	Dit. Pengembangan Ruang Digital - Ditjen Wasdig
		Menjadikan expertise dari Komdig terkait dugaan pelanggaran hukum kekayasaan intelektual	Dit. Penegakan Hukum - Ditjen KI	Memberikan expertise kepada Kemenkum terkait dugaan pelanggaran hukum kekayasaan intelektual sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Pengawasan Ruang Digital	Dit. Penyidikan Digital - Ditjen Wasdig
c	pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Mengikuti pelatihan DTS yang diselenggarakan Kemkomdig	BPSDM Kemenkum	Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelatihan DTS bagi SDM Kemenkum	Pusbang Aparatur Komdig - BPSDM
		Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelatihan bidang perundang-undangan dan bidang analis hukum bagi SDM Kemkomdig	1. Ditjen PUU 2. BPSDM Kemenkum 3. BPHN Kemenkum	Mengikuti pelatihan bidang perundang-undangan dan bidang analis hukum yang diselenggarakan Kemkomdig	1. Sebarluas mungkin 2. BPSDM 3. Biro Hukum - Setjen 4. Biro Kepegawaian - Setjen
		Mengikuti pelatihan JF Pranata Humas yang diselenggarakan Kemkomdig	Biro SDM - Setjen	Memfasilitasi pelatihan JF Pranata Humas bagi SDM Kemenkum	1. Diti. KKLK- Ditjen KPM 2. Pusbang Aparatur Komdig - BPSDM
d	pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan	Memberikan pembinaan dan pemimpinan penyusunan dan evaluasi produk hukum di Bidang Komdig, serta memberikan pembinaan terhadap Pengelolaan JDIH Komdig	BPHN Kemenkum	Mendapatkan pembinaan dan pemimpinan penyusunan dan evaluasi produk hukum di Bidang Komdig, serta memimpin pembinaan terhadap Pengelolaan JDIH Komdig	1. Biro Hukum - Setjen 2. Set. Ditjen/ Badan
e	bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK	Permintaan forensik digital dan mendapatkan hasil forensik digital	Dit. Penegakan Hukum - Ditjen KI	Menentukan pertama-tama forensik digital dan memberikan hasil forensik digital	Dit. Penyidikan - Ditjen Wasdig

PIHAK KEDUA	PIHAK KEDUA
	

No.	Ruang Lingkup Nota Kesepahaman	Peran Para Pihak			
		Kementerian	UKE II/I Terkait	Kemenkominfo	UKE II/I Terkait
	Permintaan saksi ahli dalam kasus-kasus	Dit. Penegakan Hukum - Ditjen RI		Menyediakan keterangan ahli terkait dengan ilofik pidana UU ITE	Dit. Penyidikan - Ditjen Wasdig
	Memberikan layanan mutu dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) PPNES kepada Kemenkominfo	Dit. Pidana - Ditjen AHU		Menadapkan layanan mutu dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (KTA PPNES) kepada Kemenkominfo	Dit. Penyidikan - Ditjen Wasdig
	Pertukaran informasi untuk kebutuhan pendalaman hasil analisis forensik digital dalam proses penangkapan/ penyidikan atau penegakan hukum yang melibatkan ranah kewenangan tisi Kementerian, seperti penaleitian Dokumen Administrasi Hukum Umum, HAKI, dan lainnya	Badan Usaha - Ditjen AHU		Pertukaran informasi untuk kebutuhan pendalaman hasil analisis forensik digital dalam proses penangkapan/ penyidikan atau pelanggaran dan/atau kasus hukum yang melibatkan ranah kewenangan tisi Kementerian, seperti penaleitian Dokumen Administrasi Hukum Umum, HAKI, dan lainnya	Dit. Penyidikan - Ditjen Wasdig

PIHAK KESATU,



SUPRATMAN ANDI AGTAS

PIHAK KEDUA,



MEUTYA VIADA HAFID

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA